



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 23-K/PMT.II/AU/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DODI PRASTYANTO**
Pangkat, NRP : Letkol Sus, 527654
Jabatan : Pabandya 1 Pamsan/Ban II Pam Sintel
Kesatuan : Kogabwilhan II
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 22 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rajawali Baru No. 36 Rt. 005 Rw. 011 Kel. Halim
Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Pangkogabwilhan II selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari TMT 23 Februari 2024 s.d. 13 Maret 2024 berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor Kep/02/II/2024 tanggal 23 Februari 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh Pangkogabwilhan II selaku Papera sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari TMT 14 Maret 2024 s.d. 12 April 2024 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/03/III/2023 tanggal 13 Maret 2024.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari TMT 13 April s.d. 11 Mei 2024 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/06/IV/2024 tanggal 13 April 2024.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari TMT 12 Mei 2024 s.d. 11 Juni 2024 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/07/V/2024 tanggal 12 Mei 2024.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari TMT 12 Juni 2024 s.d. 11 Juli 2024 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/08/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari TMT 12 Juli 2024 s.d. 10 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/12/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024.
 - f. Perpanjangan penahanan ke-6 selama 30 (tiga puluh) hari TMT 11 Agustus 2024 s.d. 9 September 2024 berdasarkan Keputusan

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penetapan penahanan Nomor Kep/14/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/19/K-AU/PMT.II/IX/2024 tanggal 19 September 2024.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/22/K-AU/PMT.II/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024.

PENGADILAN MILITER TINGGI II Jakarta tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Dansatpom TNI AU Halim Perdanakusuma Nomor: POM-401/A/IDIK-16/VI/2024/HLM.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkogabwilhan selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/13/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor Sdak/24/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024.
3. Penetapan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAP/23-K/PMT.II/AU/IX/2024 tanggal 19 September 2024.
4. Penetapan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAPTERA/23-K/PMT.II/AU/IX/2024 tanggal 19 September 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAPSID/23-K/PMT.II/AU/IX/2024 tanggal 19 September 2024.
6. Surat Panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/24/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 187 ke-1 KUHP.

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari dinas militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa barang:
1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Hyper OS warna biru tua dengan IMEI 863359065141406 dan 863359065141414, 1 (satu) buah Sim Card Merk V Gen 128 GB dan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082124939933, dikembalikan kepada yang berhak.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa:
Permohonan keringanan hukuman yang sering ringannya dengan alasan sebagai berikut:
- a. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.
 - b. Kesatuan Terdakwa masih dapat membina dan Terdakwa masih ingin dinas di Kogabwilhan II.
 - c. Terdakwa mempunyai loyalitas dan dedikasi yang baik.
 - d. Tenaga dan keahlian Terdakwa dibutuhkan di kesatuan.
 - e. Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan.
 - f. Terdakwa menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.
- Terdakwa pernah melaksanakan penugasan di daerah operasi diantaranya adalah sebagai berikut:
- a. Pada tahun 2002 Terdakwa ikut Satgas operasi intelijen Terbang Terbang di Lhok Sukon Aceh.
 - b. Pada tahun 2005 Terdakwa ikut Satgas Operasi WNI pada saat kudeta di Timor Timur.
 - c. Pada tahun 2006 Terdakwa ikut Satgas Operasi AJfa Oscan pengamanan pulau terluar di Pulau Dana dan Pulau Rote di NTT.
 - d. Pada tahun 2010 Terdakwa ikut Satgas Operasi Cakra Biru di Kalimantan Barat.
3. Replik Oditur Militer Tinggi yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutan.
4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada permohonannya.

Menimbang, Terdakwa di dalam persidangan saat pembacaan surat dakwaan didampingi oleh Penasihat Hukum Kolonel Laut (H) Suhaji, S.H., M.H. NRP 12373/P Kepala Hukum Kogabwilhan II berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Kogabwilhan II Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024 tanggal 23 Oktober 2024 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor Sdak/24/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 21 bulan Februari 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 Jl. Rajawali Baru Nomor 36 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana: Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2000 melalui pendidikan AAU di Yogyakarta, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Sus, selanjutnya mengikuti Sessarcab Elektronika, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabandya 1 Pamsan/Ban II Pam Sintel Kogawilhan II dengan pangkat Letkol Sus NRP 527654.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sebelum terjadinya kebakaran di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Rajawali Baru Nomor 36 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Terdakwa menyuruh anak Terdakwa yang bernama Alif Khair Yudistiro (Saksi-2) menelpon ibu Saksi-2 yang bernama Woro Widiastuti (Saksi-3), sebelumnya Saksi-3 sudah di telephon oleh Terdakwa sekitar pukul 13.00 Wib, meminta Saksi-3 untuk pulang dengan nada marah-marah, namun Saksi-3 langsung mematikan telephone dari Terdakwa, karena Saksi-3 sedang ada kegiatan seminar di Mall Pasific Place daerah Senayan, Jakarta Selatan sedangkan untuk anak Saksi yang Bernama Ayunismara Prastyana Sani sedang berada di sekolah.
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 supaya terus menghubungi Saksi-3 sambil berkata "Kalo Ibu ngga pulang Saya bakar Bajunya", kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa membawa kertas yang sudah terbakar dan menaruhnya diatas tumpukan baju milik Saksi-3 terbakar, sehingga api membesar membakar rumah dan posisi Saksi-2 saat kejadian kebakaran tersebut berada di ruang tamu, setelah terbakar Saksi-3 mengangkat telepon "Iya iya Ibu pulang" di dalam kamar setelah itu Saksi memberitahukan kepada Saksi-3 "Baju ibu sudah di bakar oleh ayah".
- d. Bahwa setelah api yang terbakar di kertas lalu merambat ke baju yang ada di dalam rumah tersebut, selanjutnya Saksi-2 mau memadamkan api tersebut,

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namun Saksi-2 takut, kemudian saat api sudah menyala lebih besar sehingga Saksi-2 tidak bisa memadamkannya, setelah itu Saksi-2 keluar rumah untuk meminta bantuan kepada tetangga yang berada di dalam rumah milik Letkol Guftor Sidiq yang beralamatkan di Jl. Rajawali Baru No. 34 RT/05, RW/11, Kec. Makasar, Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi-2 datang ke rumah Letkol Guftor Sidiq mengetok pintu rumah, setelah pintu rumah dibuka oleh Asisten rumah tangga yang bernama Yulis Purnamasari (Saksi-5) buka saat itu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-5 “mba-mba ada orang laki-laki dewasa nggak?, rumah Saya kebakaran”, Saksi-5 menjawab “nggak ada mas, nggak ada”, saat itu Saksi-2 dan Saksi-5 memberhentikan dan meminta tolong kepada Serda Adib Razaandi Purnomo (Saksi-6), dan Saksi-6 langsung menuju ke Pos Induk Satpom Lanud Halim Perdanakusuma menemui Serda Ari Wibowo, S.H. (Saksi-1).
- e. Bahwa selain rumah milik Terdakwa yang kebakaran ada rumah sebelahnya milik Lettu Pnb Chrisna Nugraha Utama, S.TR (HAN) (Saksi-7) dan istrinya yaitu Lettu Adm Maulidya Sari Daulay, S.TR (HAN) (Saksi-8) yang beralamat di Jl. Rajawali Baru 38, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur, saat itu Saksi-8 sedang berada di dalam rumah sama anak dan pembantu Saksi-8, kemudian ada anak sekolah yang mengetuk pintu rumah Saksi-8 mengatakan “bu rumahnya kebakaran”, mendengar hal tersebut Saksi-8 langsung mengamankan anak Saksi yang masih bayi untuk keluar dari rumah, kemudian di depan rumah Saksi-8 sudah banyak warga, awalnya Saksi-8 pikir kebakaran tersebut karena konsleting listrik, namun setelah suami Saksi di panggil menjadi saksi di kantor Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma, Saksi-8 baru mengetahui dari Saksi-7 selaku suami Saksi-8 kalau yang membakar rumah Dinas TNI AU tersebut adalah Terdakwa.
- f. Bahwa yang melihat saat terjadi kebakaran pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 di rumah Terdakwa di Jl. Rajawali Baru Nomor 36 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dan rumah Saksi-7 di Jl. Rajawali Baru 38, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur adalah yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 serta ada beberapa warga dan tetangga.
- g. Bahwa akibat dari kebakaran tersebut rumah dinas milik Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-8 rusak berat, barang-barang elektronik dan perabotan rumah tangga ikut terbakar, lemari pakaian dan barang-barang keperluan rumah tangga dan barang pribadi juga ikut terbakar habis, tidak ada korban jiwa dan rumah dinas yang ditempati Terdakwa dan Saksi-7 miliki saat ini tidak bisa untuk ditinggali sebelum di renovasi, selanjutnya nilai kerugian materi 1 (satu) rumah yang alami kurang lebih masing-masing sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk membangun ulang rumah dinas yang sudah rusak berat akibat dari kebakaran tersebut.

- h. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan membakar rumah Dinas TNI AU tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 22 Februari 2024, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses secara hukum.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 187 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti atas Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa Saksi-1 atas nama Woro Widiastuti, S.T. setelah Majelis Hakim menanyakan hubungan Saksi dengan Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah isteri sah dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 159 huruf c *Juncto* Pasal 160 Ayat (2) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi-1 diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **WORD WIDIASTUTI, S.T.**
Pekerjaan : Kepala Sekolah
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 2 Maret 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rajawali Baru No. 36, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1996 sama-sama menjadi siswa di SMAN 1 Semarang, dari perkenalan tersebut Saksi dengan Terdakwa berlanjut menjalin hubungan asrama/pacaran, selanjutnya pada tanggal 24 April 2004 Saksi dengan Terdakwa menikah di Semarang, sampai dengan sekarang Terdakwa adalah suami sah Saksi, kemudian dari pernikahan tersebut sudah dikarunia dua orang anak yang pertama anak laki-laki bernama Alif Khair Yudistiro (Saksi-5) berumur 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua anak

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan bernama Ayunismara Prastyana Sani berumur 16 (enam belas) tahun, namun sekarang hubungan antara Terdakwa dengan Saksi sedang tidak baik-baik saja.

2. Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait perkara yang dialami oleh Terdakwa yaitu pembakaran rumah.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi meminta Saksi untuk pulang dengan nada marah-marah, namun Saksi langsung mematikan telephone, setelah itu Terdakwa kembali menelpon lalu Saksi tidak mengangkat telephone tersebut, kemudian anak laki-laki bernama Alif Khier Yudistiro (Saksi-5) menelpon Saksi mengatakan: "Ibu pulang, kalau tidak pulang baju Ibu mau di bakar Ayah", saat itu Saksi mendengar suara Terdakwa mengatakan "cepat pulang kamu, kalau tidak baju kamu saya bakar".
4. Bahwa pada pukul 14.00 WIB anak Saksi Alif Khier Yudistiro (Saksi-5) menelpon kembali memberitahukan untuk cepat pulang rumah kebakar, Pada saat kejadian Saksi sedang menghadiri seminar tentang anak di Pacific Place Jakarta Selatan, mendengar berita rumah kebakaran Saksi langsung pulang dengan naik Grab motor.
5. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib, Saksi sampai di depan rumah yang beralamatkan di Jl. Rajawali Baru No. 36, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur, kemudian melihat asap mengepul api sudah padam banyak warga serta beberapa mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang membakar rumah Saksi.
6. Bahwa sesampai di rumah Saksi mencari anaknya yang bernama Alif Khier Yudistiro (Saksi-5) sedangkan anak Saksi yang bernama Sdri. Ayunismara Prastyana Sani sedang berada di sekolah tidak diperbolehkan pulang oleh gurunya.
7. Bahwa setelah bertemu anaknya Saksi langsung pergi kerumah temannya bersama anak-anaknya karena melihat suasana tidak nyaman, namun setelah malah hari Saksi dan anaknya melihat kondisi rumah sampai seberapa parah akibat kebakaran tersebut.
8. Bahwa yang Saksi dengar dari anaknya yang bernama Alif Khier Yudistiro (Saksi-5) kalau Terdakwa melakukan pembakaran rumah tersebut dengan cara membakar kertas, lalu membuangnya kertas tersebut ke atas tumpukan baju Saksi yang sebelumnya sudah dikeluarkan dari dalam lemari oleh Terdakwa.
9. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membakar tumpukan baju Saksi, karena Terdakwa meminta supaya pulang cepat dan berhenti bekerja sebagai kepala sekolah di TK Angkasa 1 Lanud Halim Perdanakusuma, namun sampai dengan sekarang Saksi masih bekerja sehingga Terdakwa marah.

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa yang terbakar Saksi tidak segera keluar dari pekerjaannya karena kontrak kerja Saksi akan berakhir di Bulan Desember 2024 menurut Saksi sekalian berakhir masa kontraknya dan alasan berikutnya gaji Saksi setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Saksi.
11. Bahwa yang terbakar saat terjadi kebakaran di rumah Saksi yang beralamatkan di Jl. Rajawali Baru No. 36, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta adalah sebagian dari isi rumah termasuk surat-surat dokumen, ijazah dan surat-surat kendaraan habis terbakar dan sebagian dari isi rumah masih bisa di selamatkan, selanjutnya tidak ada yang menjadi korban jiwa saat terjadi kebakaran di rumah tersebut.
12. Bahwa setelah terjadi kebakaran Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan belum boleh bertemu dengan siapapun.
13. Bahwa yang ikut terbakar adalah rumah tetangga samping kanan Jl. Rajawali Baru No. 38, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma sebagian rumahnya ikut terbakar dan sekarang rumah Saksi maupun rumah tetangga sudah diperbaiki oleh Bapak Kasau dan Saksi juga sudah meminta maaf kepada tetangga yang rumahnya ikut terbakar.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

1. Terdakwa sudah memohon dengan cara berlutut agar Saksi keluar dari pekerjaannya.
2. Kejadian kebakaran setelah Ashar bukan Jam 14.00 WIB.
3. Terdakwa bertemu Saksi setelah melakukan pembersihan puing-puing sisa kebakaran.
4. Pada saat kesekolah guru-guru tidak mengetahui kalau ada acara seminar di Pacific Place.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ARI WIBOWO, S.H.**
Pangkat, NRP : Serda, 536175
Jabatan : Ba. Idik Siidik Satpom Lanud Halim P
Kesatuan : Satpom Lanud Halim P
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 13 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jengki Cipinang Asem RT 01 RW 04 Kebon Pala, Jakarta Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan mengetahui dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan dalam perkara Terdakwa pembakaran rumah yang beralamatkan di Jl. Rajawali Baru No. 36, RT. 005, RW. 011 Komplek Rajawali Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan di TNI AU.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 14.20 Wib, saat Saksi sedang melaksanakan piket di Kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, telah datang Anggota TNI AU a.n. Serda Adib Razaandi Purnomo (Saksi-7) yang melaporkan kalau terjadi kebakaran di Jl. Rajawali Baru No. 36, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur, rumah dinas TNI AU milik Terdakwa dan rumah dinas TNI AU Nomor 38 milik Lettu Pnb Chrisna Nugraha Utama (Saksi-8).
3. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Saksi langsung menghubungi pemadam kebakaran Lanud Halim Perdanakusuma, setelah menghubungi pemadam kebakaran Lanud Halim Perdanakusuma Saksi bersama dengan Serda Hadi dan Serda Adib Razaandi Purnomo (Saksi-7) langsung menuju lokasi kejadian membantu memadamkan api dengan menggunakan apar dan Saksi tidak melihat ada orang di dalam rumah, semuanya sudah berada di luar rumah.
4. Bahwa mobil pemadam kebakaran tiba dilokasi secara tidak bersamaan berjumlah sekitar 4 (empat) unit sekira lima belas menit setelah Saksi tiba dilokasi kebakaran dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 15.30 Wib dan dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa.
5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa setelah api berhasil dipadamkan dan pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian dinas loreng TNI.
6. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kebakaran rumah yang beramatkan di Jl. Rajawali Baru No. 36, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur tersebut namun setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Alif Khier Yudhistiro (Saksi-5) anak Terdakwa, kemudian dari keterangan Saksi-5 tersebut kebakaran disebabkan oleh Terdakwa dengan cara membakar kertas menggunakan kompor gas, selanjutnya dengan sengaja Terdakwa menaruh kertas yang sudah terbakar tersebut di atas tumpukan tas dan pakaian milik Sdri. Woro Widiastuti (Saksi-1) istri Terdakwa.
7. Bahwa kebakaran selain rumah dinas TNI AU Jl. Rajawali Baru No. 36, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma milik Terdakwa, api juga membakar rumah dinas TNI AU yang berada di sampingnya Jl. Rajawali Baru No. 38, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma, milik Saksi-8, karena api yang besar

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu api tersebut menjalar dan membakar rumah yang berada di sampingnya.

8. Bahwa yang melihat langsung kebakaran rumah tersebut saat itu adalah anak Terdakwa Sdr. Alif Khair Yudhistiro (Saksi-5), Lettu Pnb Chrisna Nugraha Utama (Saksi-8), Sdri. Lettu Adm Maulidya Sari Daulay (saksi-4), Serda Adib Razaandi Purnomo (Saksi-7), Serda Hadi, dan Saksi sendiri.
9. Bahwa api membakar kedua rumah kira-kira 80% dan barang-barang serta sebagian isi rumahnya habis terbakar dan sebagiannya lagi masih bisa diselamatkan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak menggunakan pakaian dinas pada saat melihat rumahnya bekas kebakaran, karena sudah diluar jam dinas dan Terdakwa dari pagi ijin tidak masuk kantor.
2. Terdakwa tidak melihat saksi membawa apar.
3. Rumah sebelah kanan ikut terbakar bukan karena api dibawa angin namun rumah atapnya satu kopel.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SRI SURYANTI**

Pekerjaan : Guru

Tempat, tanggal lahir : Sleman, 19 Juni 1966

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Rajawali Raya No. 42-A RT. 003, RW. 01, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi kenal dengan istri dari Terdakwa yaitu Ibu Woro Widiastuti (Saksi-1) sebagai kepala sekolah TK Angkasa 1 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, saat Saksi sedang beristirahat melihat seorang laki-laki yang belum Saksi kenal, datang dari luar dengan berjalan kaki menuju ke ruangan kepala sekolah saat Terdakwa Kembali, lalu Saksi menyapa dengan menanyakan "Mohon maaf, mohon ijin bapak mau mencari siapa" dan di jawab dengan mengatakan "Saya mencari Woro" setelah mendengar jawaban tersebut Saksi langsung menjelaskan kalau Ibu Woro Widiastuti (Saksi-1) adalah kepala sekolah TK Angkasa 1 dan menunjukan tempat sekolah TK Angkasa 1 yang letaknya tidak jauh tepatnya di samping SMK Angkasa 2, tidak lama kemudian Terdakwa pergi

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan. TK Angkasa dan Saksi kembali ke ruangan bersama dengan guru guru yang lain.

3. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Saksi baru tahu kalau ada kebakaran di Jl. Rajawali Baru No. 36, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur milik dari Terdakwa, kemudian para guru pergi ke tempat kebakaran tersebut, namun Saksi tetap berada di kantor SD Angkasa 1.
4. Bahwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di Sekolah SD Angkasa 1 Saksi melihat Terdakwa kelihatan kebingungan dengan kondisi raut mukanya kusut seperti lagi banyak permasalahan.
5. Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pembakaran, dikarenakan Saksi baru tahu kalau Terdakwa sendiri yang melakukan pembakaran saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **MAULIDYA SARI DAULAY, S.TR (HAN)**
Pangkat, NRP : Lettu Adm, 1929707549911
Jabatan : Ps. Kaurpenswari Subsipenswari Sipensjurit Subdissahjurit Disminpersau
Kesatuan : Disminpersau
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 29 Juli 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rajawali Baru No. 38, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan baru mengetahui namanya saat dipersidangan ini.
2. Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai kejadian kebakaran rumah dinas di Jl. Rajawali Baru No. 36, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma.
3. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 14.00 terjadi kebakaran di rumah dinas Jl. Rajawali Baru No. 36, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur, kemudian api tersebut menjalar ke rumah milik Saksi yang ada disebelahnya di Jl. Rajawali Baru No. 38, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur.
4. Bahwa pada saat terjadinya kebakaran Saksi sedang berada di dalam rumah bersama suami, anak dan pembantu, kemudian ada anak sekolah yang mengetuk pintu rumah Saksi mengatakan "bu rumahnya kebakaran",

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar narasumber saksi langsung mengamankan anak Saksi yang masih bayi untuk keluar dari rumah, kemudian di depan rumah Saksi sudah banyak warga.

5. Bahwa awalnya Saksi mengira kebakaran tersebut karena konsleting listrik, namun setelah suami Saksi di panggil menjadi saksi di kantor Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma, Saksi baru mengetahui dari suami Saksi kalau yang membakar rumah dinas tersebut adalah Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tinggal di Jl. Rajawali Baru No. 38, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur, sekitar bulan Mei 2023, namun sebelumnya sekira bulan Februari 2023, suami Saksi sudah tinggal duluan di rumah dinas tersebut.
7. Bahwa yang tinggal di Jl. Rajawali Baru No 36, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur, adalah Terdakwa, istri Terdakwa dan anak Terdakwa, namun Saksi tidak pernah melihat keberadaan Terdakwa di rumah tersebut tetapi dengan isterinya pernah bertegur sapa.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembakaran di rumah Jl. Rajawali Baru No. 36 RT 005 RW 011 Kel. Halim P., Kec. Makasar Jakarta Timur dan Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa rumah dinas miliknya.
9. Bahwa yang terbakar saat terjadi kebakaran di rumah Terdakwa tersebut adalah sebagian dari isi rumah Terdakwa habis terbakar dan sebagian masih bisa di selamatkan, kemudian akibat dari kebakaran tersebut rumah dinas milik Saksi rusak berat, barang-barang elektronik dan perabotan rumah tangga Saksi ikut terbakar, lemari pakaian dan barang-barang keperluan rumah tangga dan barang pribadi juga ikut terbakar habis yang bias diselamatkan hanya pakaian saksi, pakaian suami, baju anak.
10. Bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut namun rumah dinas yang Saksi miliki tidak bisa untuk ditinggali sebelum di renovasi, selanjutnya nilai kerugian materi yang Saksi alami kurang lebih sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
11. Bahwa sebelum direnovasi Saksi dan keluarganya tinggal dirumah letting yang tidak ditempati selama 3 bulan, sekarang rumah Terdakwa dan rumah Saksi sudah direnovasi dibiayai oleh dinas namun untuk interior dan perabotan lainnya Saksi membeli sendiri.
12. Bahwa sampai dipersidangan ini Terdakwa belum pernah minta maaf ke Saksi maupun ke suami Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa ada yang disangkal yaitu sebelum masuk ruang sidang Terdakwa minta maaf ke Saksi karena setelah kejadian itu Terdakwa langsung ditahan dan tidak boleh bertemu dengan siapapun termasuk keluarga.

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan tersebut Saksi membenarkan.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama Alif Khiar Yudhistiro, Yulis Purnamasari, Adib Razaandi Purnomo dan Lettu Pnb Chrisna Nugraha Utama S.Tr.(Han) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, namun tidak hadir di persidangan karena ada tugas khusus, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi tersebut yang telah diberikan dalam BAP Penyidik Polisi Militer dibawah sumpah untuk dibacakan. Kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : **ALIF KHIAR YUDHISTIRO**
Status : Pelajar/Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 3 November 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rajawali Baru Nomor 36 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi lahir karena Terdakwa adalah orang tua kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, telah terjadi kebakaran di rumah Saksi atau Terdakwa yang beralamat di Jl. Rajawali Baru Nomor 36 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, selanjutnya saat kejadian tersebut Saksi berada di rumah, kemudian sebelum kejadian tersebut Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menghubungi Ibu Saksi yang bernama Woro Widiastuti (Saksi-1) yang sedang rapat (untuk tempat tidak tahu) supaya pulang, namun saat itu tidak diangkat oleh Saksi-1, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk terus menghubungi Saksi-1 sambil berkata "Kalo Ibu ngga pulang Saya bakar Bajunya".
3. Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa membawa kertas yang sudah terbakar dan menaruhnya diatas tumpukan baju milik Saksi-1 terbakar sehingga api membesar serta membakar rumah dan posisi Saksi saat kejadian kebakaran tersebut berada di ruang tamu, setelah terbakar Saksi-1 mengangkat telepon "Iya iya Ibu pulang" di dalam kamar lalu Saksi memberitahukan kepada Saksi-1 "Baju ibu sudah di bakar oleh ayah", setelah kurang lebih satu jam Saksi-1 sampai di rumah melihat rumah sudah terbakar.

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketika Saksi melihat ada kertas yang terbakar merambat ke baju yang ada di dalam rumah, selanjutnya Saksi mau memadamkan api tersebut, namun Saksi takut kemudian saat api sudah menyala lebih besar sehingga Saksi tidak bisa memadamkannya, kemudian Saksi keluar rumah untuk meminta bantuan kepada tetangga dan akibat kebakaran rumah tersebut tidak korban jiwa hanya rumah dan barang-barang yang ada di dalam rumah terbakar.

5. Bahwa pada saat Terdakwa menaruh kertas yang sudah terbakar diatas baju posisi Saksi berada di ruang tamu setelah terbakar Saksi menerima telepon dari ibu Woro Widiastuti (Saksi-1) didalam kamar dan memberitahukan kepada ibu Woro Widiastuti (Saksi-1) bahwa baju milik ibu dibakar oleh ayah (Terdakwa).
6. Bahwa yang melihat saat terjadi kebakaran pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 di rumah Saksi atau Terdakwa di Jl. Rajawali Baru Nomor 36 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur yaitu Saksi, ibu Woro Widiastuti (Saksi-1) dan ada beberapa warga dan tetangga.
7. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu setelah membakar kertas dan melemparkan diatas tumpukan baju milik ibu Woro Widiastuti (Saksi-1), kemudian Terdakwa keluar rumah dan meninggalkan rumah, ternyata api membesar dan menyebabkan kebakaran rumah.
8. Bahwa sebelum kejadian kebakaran tersebut Terdakwa pernah melakukan hal yang sama yaitu pernah membakar baju milik ibu Woro Widiastuti (Saksi-1), namun saat itu api dapat dipadamkan oleh ibu Woro Widiastuti (Saksi-1) sehingga tidak menimbulkan kebakaran.
9. Bahwa menurut Saksi tidak ada orang lain yang mengetahui secara langsung pada saat Terdakwa membakar kertas dan melemparkan diatas tumpukan baju milik ibu Woro Widiastuti (Saksi-1) sehingga membakar rumah di Jl. Rajawali Baru No.26 Komplek Halim Perdanakusumah, namun Saksi menyampaikan ke ibu Woro Widiastuti (Saksi-1) melalui telepon bahwa "baju-baju ibu sudah dibakar oleh ayah".
10. Bahwa setelah ibu Woro Widiastuti (Saksi-1) diberitahu melalui telepon, ibu Woro Widiastuti (Saksi-1) langsung pulang sekira satu jam tiba dirumah dan melihat rumah sudah terbakar.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa setelah melempar kertas yang dibakar keatas tumpukan baju karena meninggalkan rumah entah pergi kemana.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

1. Tidak ada tumpukan baju, kertas saya bakar untuk nyalakan rokok kemudian saya hempaskan ke lantai dan Sdr. Alif tidak di ruang tamu tetapi di ruang tengah.
2. Sebelumnya saya tidak pernah membakar baju.

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sdr. Alif dan saya pergi ke TK Angkasa untuk menemui istri saya.

Atas sangkalan Terdakwa tidak bisa dikonfirmasi kepada Saksi karena keterangan dibacakan.

Saksi-6:

Nama lengkap : **YULIS PURNAMASARI**
Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya 16 Juni 2003
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Cisumur, RT/028, RW/006, Kel. Cihaur, Kec. Manonjaya
Tasikmalaya, Alamat tinggal Saat ini Jl. Rajawali Baru No. 34
RT/05, RW/11, Kec. Makasar, Kel. Halim Perdanakusuma
Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan sekarang di rumah/kediaman Letkol Guftor Sidiq yang beralamatkan di Jl. Rajawali Baru No. 34 RT/05, RW/11, Kec. Makasar, Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib telah terjadi kebakaran rumah di Jl. Rajawali Baru Nomor 36 RT/05, RW/11, Kec. Makasar, Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, tepatnya di sebelah kiri rumah Letkol Guftor Sidiq (tempat Saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga), selanjutnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut, karena Saksi baru bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) selama lebih kurang 1 (satu) bulan di rumah/kediaman Letkol Guftor Sidiq tersebut, saat itu Saksi hanya mengetahui atau pernah melihat anak dari pemilik rumah tersebut yang bernama Sdr. Alif (Saksi-5).
- 4.. Bahwa saat terjadi kebakaran Saksi sedang berada di dalam rumah milik Letkol Guftor Sidiq yang beralamatkan di Jl. Rajawali Baru No. 34 RT/05, RW/11, Kec. Makasar, Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Alif (Saksi-5) datang ke rumah Letkol Guftor Sidiq mengetok pintu rumah, setelah pintu rumah Saksi buka saat itu Sdr. Alif (Saksi-5) bertanya kepada Saksi "mbak-mbak ada orang laki-laki dewasa nggak?, rumah Saya kebakaran", Saksi menjawab "nggak ada mas, nggak ada", selanjutnya setelah mengetahui adanya informasi dari Sdr. Alif (Saksi-5) kalau telah terjadi kebakaran di rumahnya, kemudian Saksi membangunkan orangtua Letkol Guftor Sidiq yang masih tertidur di dalam rumah untuk bergegas keluar dari rumah dan menenangkannya, lalu Saksi membawa orangtua Letkol Guftor Sidiq

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah dan Saksi melihat bahwa rumah dari Sdr. Alif (Saksi-5) sudah terbakar.

5. Bahwa setelah keluar dari rumah Saksi spontan memberhentikan dua orang sedang mengendarai sepeda motor yang melintas di depan rumah Letkol Guftor Sidiq, saat itu Saksi mengatakan "pak-pak tolong ada kebakaran", selanjutnya kedua orang tersebut menjawab "iya mbak Saya telepon pos dulu", tidak lama kemudian terlihat sudah ramai orang berdatangan untuk berusaha memadamkan api yang membakar rumah di Jl. Rajawali Baru No. 36 RT/05, RW/11, Kec. Makasar, Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada keberadaan orang di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Rajawali Baru No. 36 RT/05, RW/11, Kec. Makasar, Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta Timur saat terjadinya kebakaran, yang Saksi ketahui saat itu Sdr. Alif (Saksi-5) hanya memberitahukan kepada Saksi kalau telah terjadi kebakaran di dalam rumahnya, kemudian Saksi tidak mengetahui apa saja yang terbakar saat itu, Saksi hanya melihat kebakaran tersebut terjadi tepat di tengah-tengah rumah Sdr. Alif (Saksi-5) dan tetangga rumah sebelah kanannya, selanjutnya tidak ada korban jiwa saat terjadi kebakaran tersebut.
7. Bahwa yang melihat adanya kebakaran adalah Sdr. Alif (Saksi-5) dan beberapa warga yang melintas maupun tetangga rumah, namun Saksi tidak mengetahui atau kenal dengan warga yang melintas maupun tetangga rumah.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab atau faktor yang melatarbelakangi sehingga terjadi kebakaran rumah pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Rajawali Baru No. 36 RT/05, RW/11, Kec. Makasar, Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **Adib Razaandi Purnomo**
Pangkat, NRP : Serda, 42110105552490
Jabatan : Ba Kal GPP 1 Hlm Satguddiapus
Kesatuan : Satguddiapus
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 8 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mess Walet Lanud Halim Perdanakusuma, Jl. Marsma Hardadi, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun pemilik rumah yang beralamatkan di Jl. Rajawali Baru No. 36, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur, yang mengalami kebakaran pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 14.15 Wib, saat Saksi melintas di Jl. Rajawali Baru, Lanud Halim Perdanakusuma dari arah pasar mini Lanud Halim Perdanakusuma, kemudian Saksi di berhentikan oleh satu orang perempuan dan satu orang laki-laki (Saksi tidak kenal) yang meminta tolong kalau ada rumah yang kebakaran di Jl. Rajawali Baru No. 36, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur.

3. Bahwa selanjutnya Saksi melihat rumah tersebut sudah mengeluarkan asap berwarna hitam, saat itu Saksi mencium bau karet terbakar, melihat rumah terbakar tersebut Saksi langsung menuju ke Pos Induk Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian Saksi kembali ke rumah kebakaran tersebut bersama beberapa Anggota Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk membantu memadamkan api, namun setelah Saksi sampai, api tersebut sudah membesar dan menjalar ke rumah yang berada di sampingnya.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga rumah yang beralamatkan di Jl. Rajawali Baru No. 36, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur tersebut mengalami kebakaran, kemudian Saksi tidak mengetahui apakah ada orang di dalam rumah tersebut, dan tidak ada korban jiwa.

5. Bahwa selain rumah yang beralamatkan di Jl. Rajawali Baru No. 36, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur, rumah yang berada di sampingnya dengan nomor rumah 38 juga ikut terbakar, karena api yang besar sehingga menjalar dan membakar rumah yang berada di sampingnya, kemudian sebagian isi rumahnya habis terbakar dan sebagiannya lagi masih bisa diselamatkan.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : **Chrisna Nugraha Utama, S.Tr.(Han).**

Pangkat, NRP : Lettu Pnb, 11919512549910

Jabatan : Kaset Skadron Udara 17 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma

Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma

Tempat, tanggal lahir : Magetan, 8 Mei 2001

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Rajawali Baru No. 38, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Februari 2023 saat Saksi menempati rumah dinas TNI AU di Jl. Rajawali Baru No. 38, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur, selanjutnya Saksi dan Terdakwa sama-sama tinggal di komplek TNI AU Rajawali Baru dan semenjak Saksi tinggal di komplek tersebut Saksi tidak pernah bertemu/bertatap muka dengan Terdakwa sebatas mengetahui namanya saja dan antara Terdakwa dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekitar pukul 14.00 Wib, telah terjadi kebakaran di Jl. Rajawali Baru No 36 dan No. 38, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur kediaman rumah Saksi dan kediaman rumah Terdakwa, saat itu kebetulan Saksi kembali kerumah karena akan mengecek pekerja yang sedang merenovasi plavon ruang belakang rumah, awalnya Saksi pikir kebakaran tersebut karena konsleting listrik, namun setelah Saksi di panggil menjadi saksi di kantor Satpom Lanud Halim P. Saksi baru mengetahui kalau yang membakar rumah Dinas TNI AU milik Terdakwa dan Saksi adalah Terdakwa
3. Bahwa Saksi tinggal di Jl. Rajawali Baru No. 38, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur pada bulan Februari 2023 bersama dengan istri, anak dan pembantu Saksi.
4. Bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa adalah istri dan anaknya saja, kemudian Saksi belum mengenal anak yang bernama Sdr. Alif Khier Yudistiro (Saksi-5), namun Saksi sering melihatnya saat hari sabtu dan minggu karena Saksi-5 sering berkumpul dengan teman-temannya didepan teras rumahnya Terdakwa
5. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya maksud dan tujuan Terdakwa membakar Rumah dinasnya, kemudian yang melihat langsung saat Terdakwa membakar rumah dinasnya adalah anaknya yaitu Saksi-5, selanjutnya yang terbakar pada saat terjadi kebakaran di rumah Terdakwa adalah sebagian dari isi rumah habis terbakar dan sebagian kamar depan masih bisa di selamatkan.
6. Bahwa dari kejadian kebakaran tersebut rumah dinas Saksi yang beralamat di Jl. Rajawali Baru No. 38, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur, kebetulan bersebelahan dengan rumah Dinas Terdakwa ikut terbakar.
7. Bahwa akibat dari kebakaran tersebut rumah rusak berat barang-barang elektronik dan perabotan rumah tangga ikut terbakar, lemari pakaian dan barang-barang keperluan rumah tangga dan pribadi ikut terbakar habis, dan

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai atas yang Saksi memiliki saat ini tidak bisa untuk ditinggali dan tidak korban jiwa, kemudian nilai kerugian materi yang Saksi alami kurang lebih sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui Dimana keberadaan Letkol Sus Dodi Prastyanto NRP 527654, Pabandya 1 Pamsan/Ban II Pam Sintel Kogabwilhan II pada saat terjadi kebakaran dirumahnya.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2000 melalui pendidikan AAU di Yogyakarta, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Lek, selanjutnya mengikuti Sessarcab Elektronika, setelah pendidikan Sarpa Intel alih corps menjadi Latda Sus dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabandya 1 Pamsan/Ban II Pam Sintel Kogabwilhan II dengan pangkat Letkol Sus NRP 527654.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekitar pukul 12.30 Wib, sebelum terjadinya keributan Terdakwa dengan istri Terdakwa yang Bernama Sdri. Woro Widiastuti (Saksi-1), keributan tersebut dikarenakan pada waktu Subuh pada hari yang sama sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menjadi Ibu Rumah Tangga dengan cara agar Saksi-1 mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Sekola TK Angkasa I Lanud Halim Perdanakusuma.
3. Bahwa kemudian Terdakwa sampai memohon dan berlutut kepada Saksi-1 karena Terdakwa merasa Saksi-1 semakin menjauh dan rumah tangga Terdakwa tidak terurus dan hal tersebut Terdakwa sampaikan berkali-kali, dan jawaban istri Terdakwa bahwa nanti di Kantor Saksi-1 akan membuat surat pengunduran diri sebagai Kepala Sekolah TK Angkasa I Lanud Halim Perdanakusuma.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Terdakwa ijin tidak masuk kantor dikarenakan tidak enak badan dengan cara menghubungi via *Whatsapp* kepada Kapten Inf Makmur (Kaurmin Sintel Kogabwilhan II) agar diteruskan ke Paban 2 dan Waasintel dan Terdakwa istirahat di kamar.
5. Bahwa pada saat Terdakwa terbangun sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi-1, kemudian Saksi-1 sempat pulang, lalu Terdakwa memarahi Saksi-1 dengan mengatakan "buktikan omonganmu tadi pagi" dan dijawab Saksi-1 "iya akan Saya bikin surat pengunduran diri sekarang dikantor", kemudian Saksi-1 pergi dari rumah, saat itu Terdakwa mencoba menelpon

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-1 menanyakan perkembangan surat pengunduran sebagai Kepala Sekolah TK Angkasa I Lanud Halim Perdanakusuma, namun tidak diindahkan oleh Saksi-1.
6. Bahwa setelah Terdakwa beberap kali menelpon Saksi-1 dan diabaikan oleh Saksi-1 selanjutnya Terdakwa membangunkan anak Terdakwa yang Bernama Sdr. Alif Khair Yudistiro (Saksi-5) sekira pukul 12.30 Wib, dengan tujuan agar menelpon Saksi-1 untuk menjawab telpon dari Terdakwa, setelah itu Saksi-5 menelphon Saksi-1 berkali-kali namun juga tidak diangkat, setelah mencoba beberap kali akhirnya Saksi-1 menerima telephon dan Terdakwa sempat bilang sama istri Terdakwa "Kamu dimana, dan kenapa telpon Terdakwa tidak kamu angkat", setelah itu telpon dimatikan oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa suruh anak Terdakwa menulis pesan melalui *Whatsapp* yang isinya "Ibu agar segera pulang, ayah marah".
 7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke Sekolah TK Angkasa I namun sebelum sampai di Sekolah TK Angkasa I Terdakwa balik lagi kerumah Terdakwa, kemudian di rumah Saksi-5 masih berusaha menghubungi Saksi-1, saat itu Terdakwa sempat menanyakan apakah ibumu sudah menjawab telephon, namun sampai saat itu Saksi-1 tidak mengangkat telpon dari Saksi-5.
 8. Bahwa Terdakwa mulai emosi lalu Terdakwa menurunkan tas-tas milik Saksi-1 yang berada di ruang tengah rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa bilang sama Saksi-5 agar disampaikan kepada Saksi-1 "sampaikan kepada ibumu kalau sampai tidak menjawab telpon Terdakwa bakar tas-tasnya", dan Terdakwa mau merokok karena Terdakwa tidak ada korek dan Terdakwa cari-cari tidak ketemu dan menanyakan ke Saksi-5, namun Saksi-5 juga tidak melihat korek, setelah itu Terdakwa ambil satu lembar kertas bekas di lemari lalu Terdakwa menyalakan kompor dan membakar kertas tersebut untuk menyalakan rokok, tapi sebelumnya Terdakwa mematikan kompor dulu.
 9. Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke ruangan tengah sambil membawa kertas yang masih terbakar kemudian Terdakwa lempar ketumpukan tas-tas milik istri Terdakwa, setelah Terdakwa jatuhkan Terdakwa sampaikan kepada anak Terdakwa "Jangan sampai besar apinya kalau besar kamu padamkan", posisi anak Terdakwa pada saat Terdakwa bilang begitu berada masih duduk di depan Terdakwa.
 10. Bahwa kemudian Terdakwa keluar rumah dengan jalan kaki menuju TK Angkasa I, namun Terdakwa salah tempat ke SD Angkasa I, selanjutnya Terdakwa tanya kepada salah satu guru SD Angkasa I yang tidak Terdakwa kenal "Saya mau mencari Kepala Sekolah", dan dijawab "Kepala Sekolah tidak ada di tempat", setelah itu Terdakwa bertanya lagi "tidak ada ditempatnya kemana kepala sekolah", lalu dijawab "Bapak dengan siapa", dan Terdakwa

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id", karena guru itu tidak mengerti kemudian Terdakwa bilang "Saya mencari Ibu Woro", kemudian dijawab guru tersebut "Oh Ibu Woro di TK Angkasa ini SD Angkasa yang ada disebelah" saat itu Terdakwa meminta maaf pada guru tersebut dan Terdakwa menuju ke sekolah TK Angkasa I.

11. Bahwa saat Terdakwa ke TK Angkasa I Terdakwa bertemu dengan salah satu guru dan bertanya "Miss Woro kemana Bu Saya suaminya", kemudian dijawab sama guru tersebut "Oh Pak Dodi ya, Miss Woro lagi keluar", kemudian Terdakwa meminta tolong untuk ditelponkan Saksi-1 setelah diangkat oleh Saksi-1 dan diloadspeaker guru tersebut bilang kalau Miss dicari Terdakwa di Sekolah TK, selanjutnya Terdakwa dengar Saksi-1 Istighffar, saat itu Terdakwa ngomong "kamu dimana, kamu segera pulang", setelah itu telpon ditutup oleh Saksi-1, lalu Terdakwa sampaikan kepada guru tersebut agar tetap dihubungi untuk segera pulang, setelah itu Terdakwa menunggu di ruang tunggu penjemputan kurang lebih setengah jam.
12. Bahwa Terdakwa kembali ke guru tersebut sambil bertanya "apa ada sambungan wifi dan menanyakan pasword wifi tersebut", setelah Terdakwa mendapatkan password wifi, Terdakwa mencoba untuk mengisi paket data nomor Terdakwa dikarenakan sudah kadaluarsa, setelah Terdakwa isi paket data Saksi-1 tidak bisa dihubungi, kemudian Terdakwa memakai sambungan wifi lagi untuk mencoba telpon Saksi-1, namun juga tidak diangkat.
13. Bahwa setelah itu Terdakwa mendapat telpon dari letingnya atas nama Letkol Pom Nicholas Sinaga memberitahukan bahwa terjadi kebakaran di rumah Terdakwa, kemudian telpon tersebut ditutup oleh Letkol Pom Sinaga, selang berapa lama ada telpon dari Kolonel Pom Achyar dan menyampaikan kepada Terdakwa "Dod rumah kamu terbakar", selanjutnya Terdakwa bertanya "Alif dimana soalnya ada alif di rumah", dan dijawab Letkol Pom Achyar "Terdakwa sudah cek melalui Thamrin Pom halim kalau alif baik-baik saja", Terdakwa merasa shock dan terus duduk di Tk. Angkasa I Halim Perdanakusuma.
14. Bahwa Terdakwa mencoba telpon Saksi-1 dan diangkat Terdakwa sampaikan "kamu dimana, rumahmu terbakar" dan dijawab dengan keras "iya, aku uda tau aku pulang pakai Busway", kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 kamu dimana kemudian Saksi-1 menjawab di *Pacific Place*, dan Terdakwa coba bertanya kamu bisa pulang naik grab atau taxi, dan juga Terdakwa menanyakan motor kamu dimana kenapa kamu tidak pakai dan selanjutnya telpon ditutup sama Saksi-1.
15. Bahwa selang beberapa menit kemudian datang Letkol Pom Nyoman dan memberitahukan kalau rumah Terdakwa kebakaran, kemudian Letkol Pom Nyoman Suardika mencoba menenangkan dan mengajak Terdakwa untuk melihat kondisi rumah dan anak Terdakwa.

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba menelpon Saksi-1 dan bilang posisi lagi naik ojek menuju rumah, saat itu Terdakwa tetap menunggu Saksi-1 di Kantor Yayasan, setelah itu Letkol Pom Nyoman berusaha membujuk dan menenangkan Terdakwa sampai Terdakwa mendapatkan kabar kalau Saksi-1 sudah sampai di rumah dan tidak ke kantor Yayasan, setelah itu Letkol Pom Nyoman mengajak Terdakwa makan di warung sunda dekat Komplek Angkasa sekira pukul 15.30 WIB.
17. Bahwa setelah Terdakwa makan kurang lebih satu jam Terdakwa dan Letkol Pom Nyoman menuju kerumah Terdakwa sekira pukul 16.30 WIB dan Terdakwa bertemu dengan petugas Satpom Halim Perdanakusuma.
18. Bahwa Terdakwa tidak menyangka kalau yang terbakar ada 2 (dua) unit rumah dinas yaitu rumah dinas milik Terdakwa dan rumah dinas milik Lettu Pnb Nugraha (Saksi-8), kemudian Terdakwa juga dapat penjelasan dari Letkol Pom Nyoman kalau anak istri Terdakwa sementara menginap di rumah Letkol Pom Nicholas Sinaga, sedangkan Terdakwa dipersilahkan untuk bermalam di rumah Letkol Pom Nyoman.
19. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 Terdakwa datang sendiri ke Kantor Satpom Lanud Halim untuk mengurus surat kehilangan, dokumen-dokumen penting, setelah itu Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma, telah mendapatkan informasi kalau Terdakwa yang telah membakar rumah Terdakwa, dan juga Terdakwa mengetahui kalau istri dan anak Terdakwa diperiksa di Kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, saat itu Terdakwa juga dimintai keterangan di Lidkrim Satpom Lanud Halim dan kemudian Letda Pom Riyadi memberitahukan kepada Terdakwa kalau ada surat yang memerintahkan agar Terdakwa ditahan perihal perkara kebakaran yang terjadi di rumah Terdakwa.
20. Bahwa Terdakwa tidak ada niatan untuk membakar rumah Terdakwa, namun Terdakwa pada waktu itu emosi kepada Saksi-1, karena Saksi-1 mengingkari omongan untuk mengundurkan diri dari Kepala Sekolah TK Angkasa I, kemudian Terdakwa juga berusaha menelpon Saksi-1, namun tidak ada tanggapan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk menelpon Saksi-1 dan juga tidak ada tanggapan, selanjutnya pada saat itu Terdakwa masih emosi Terdakwa ingin menyalakan rokok namun tidak menemukan korek, kemudian Terdakwa ambil kertas bekas dan Terdakwa nyalakan dikompur dan Terdakwa menyalakan rokok Terdakwa, selanjutnya sisa kertas yang terbakar itu Terdakwa lempar ke tumpukan tas-tas milik istri Terdakwa di ruang tengah rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak mengira sampai terjadi kebakaran di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Rajawali Baru Nomor 36 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa yang telah saat Terdakwa melempar kertas yang terbakar api ke tumpukan tas dan baju milik Saksi-1 sehingga menimbulkan kebakaran di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Rajawali Baru Nomor 36 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 adalah Saksi-5, kemudian yang terbakar hampir seluruh isi rumah terbakar, selanjutnya kerugian yang dialami akibat dari kebakaran kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan surat-surat penting juga habis terbakar serta tidak ada korban jiwa.
22. Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan itu dalam kondisi sadar tapi emosi dikarenakan Terdakwa merasa dibohongi oleh Saksi-1 perihal supaya berhenti dan keluar sebagai Kepala Sekolah TK Angkasa I untuk kembali menjadi ibu rumah tangga seutuhnya.
23. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui rumah Terdakwa kebakaran, Terdakwa langsung merasa shock dan kaget, kemudian Terdakwa langsung mencari keberadaan Saksi-5 setelah itu ditenangkan oleh leting-leting Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi-5 dalam keadaan aman.
24. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah, karena saat itu Terdakwa merasa emosi, kemudian Terdakwa membuang kertas yang terbakar ke tumpukan tas dan baju istri Terdakwa, setelah itu pergi meninggalkannya dalam keadaan masih terbakar api, namun sebelum Terdakwa pergi Terdakwa berpesan kepada Saksi-5 untuk mematikan api tersebut.
25. Bahwa Terdakwa sangat merasa menyesal dan bersalah atas musibah tersebut, karena banyak kerugian yang dialami dan psikis anak-anak Terdakwa terganggu atas musibah tersebut serta surat-surat penting dan dokumen kerja Terdakwa habis terbakar, kemudian Terdakwa berterimakasih kepada pimpinan TNI AU yang memberikan bantuan untuk memperbaiki rumah Terdakwa yang terbakar kemudian Terdakwa akan memperbaiki hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 selaku istri Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer Tinggi mengajukan barang bukti ke persidangan berupa barang 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Hyper OS warna biru tua dengan IMEI 863359065141406 dan 863359065141414, 1 (satu) buah Sim Card Merk V Gen 128 GB dan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082124939933.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang yang diajukan Oditur Militer Tinggi di persidangan tersebut, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat diterima sebagai barang

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan untuk memperoleh pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para saksi, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 bahwa Terdakwa menyangkal sebagai berikut:
 - a. Terdakwa sudah memohon dengan cara berlutut agar Saksi keluar dari pekerjaannya.
 - b. Kejadian kebakaran setelah Ashar bukan Jam 14.00 WIB.
 - c. Terdakwa bertemu Saksi setelah melakukan pembersihan puing-puing sisa kebakaran.
 - d. Pada saat kesekolah guru-guru tidak mengetahui kalau ada acara seminar di Pacific Place.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan Saksi-1 yang diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa, apalagi keterangan Saksi-1 bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi lainnya yang diberikan dibawah sumpah yang menerangkan sebagaimana dalam keterangannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dan oleh karenanya pula sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tidak menggunakan pakaian dinas pada saat melihat rumahnya bekas kebakaran, karena sudah diluar jam dinas dan Terdakwa dari pagi ijin tidak masuk kantor.
 - b. Terdakwa tidak melihat saksi membawa apar.
 - c. Rumah sebelah kanan ikut terbakar bukan karena api dibawa angin namun rumah atapnya satu kopel.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan Saksi-2 yang diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa, apalagi keterangan Saksi-2 bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi lainnya yang diberikan dibawah sumpah yang menerangkan sebagaimana dalam keterangannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dan oleh karenanya pula sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 sebagai berikut:
 - a. Tidak ada tumpukan baju, kertas saya bakar untuk nyalakan rokok

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saya menempatkan ke lantai dan Sdr. Alif tidak di ruang tamu tetapi di ruang tengah.

- b. Sebelumnya saya tidak pernah membakar baju.
- c. Sdr. Alif tahu saya pergi ke TK Angkasa untuk menemui istri saya.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan Saksi-5 yang diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa, apalagi keterangan Saksi-5 bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi lainnya yang diberikan dibawah sumpah yang menerangkan sebagaimana dalam keterangannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dan oleh karenanya pula sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2000 melalui pendidikan AAU di Yogyakarta, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Lek, selanjutnya mengikuti Sessarcab Elektronika, setelah pendidikan Sarpa Intel alih corps menjadi Latda Sus dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabandya 1 Pamsan/Ban II Pam Sintel Kogabwilhan II dengan pangkat Letkol Sus NRP 527654.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sebelum terjadinya kebakaran di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Rajawali Baru Nomor 36 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Terdakwa menyuruh anak Terdakwa yang bernama Alif Khiar Yudistiro (Saksi-5) menelpon ibunya yang bernama Woro Widiastuti (Saksi-1), sebelumnya Saksi-1 sudah di *telephon* oleh Terdakwa sekitar pukul 13.00 Wib, meminta Saksi-1 untuk pulang dengan nada marah-marah, namun Saksi-1 langsung mematikan *telephone* dari Terdakwa, karena Saksi-1 sedang ada kegiatan seminar di Mall Pasific Place daerah Senayan, Jakarta Selatan sedangkan untuk anak Saksi yang Bernama Ayunismara Prastyana Sani sedang berada di sekolah.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 supaya terus menghubungi Saksi-1 sambil berkata "Kalo Ibu ngga pulang Saya bakar Bajunya", kemudian Saksi-5 melihat Terdakwa membawa kertas yang sudah

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar dan melemparkan diatas tumpukan tas dan baju milik Saksi-1, sehingga api membesar membakar rumah dan posisi Saksi-5 saat kejadian kebakaran tersebut berada di ruang tamu.

4. Bahwa benar pada saat terjadinya peristiwa kebakaran Saksi-5 menghubungi ibunya yang bernama Woro Widiastuti (Saksi-1) memberitahukan kepada Saksi-1 kejadian kebakaran yang disebabkan oleh Terdakwa yang membakar kertas dikompor lalu melemparkan ketumpukan tas dan baju milik Saksi-1, Saksi-1 mengangkat telepon dan berkata "Iya iya Ibu pulang" lalu Saksi-5 memberitahukan kepada Saksi-1 "Baju ibu sudah di bakar oleh ayah", setelah kurang lebih satu jam Saksi-1 sampai di rumah melihat rumah sudah terbakar.
5. Bahwa benar ketika Saksi-5 melihat ada kertas yang terbakar merambat ke baju yang ada di dalam rumah, selanjutnya Saksi-5 mau memadamkan api tersebut, namun Saksi-5 takut karena api sudah semakin membesar sehingga Saksi-5 tidak bisa memadamkannya, setelah itu Saksi-5 keluar rumah untuk meminta bantuan kepada tetangga yang berada di dalam rumah milik Letkol Guftor Sidiq yang beralamatkan di Jl. Rajawali Baru No. 34 RT/05, RW/11, Kec. Makasar, Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-5 mengetok pintu rumah milik Letkol Guftor Sidiq, setelah pintu rumah dibuka oleh Asisten rumah tangga yang bernama Yulis Purnamasari (Saksi-6) saat itu Saksi-5 bertanya kepada Saksi-6 "mbak-mbak ada orang laki-laki dewasa nggak?, rumah Saya kebakaran", Saksi-6 menjawab "nggak ada mas, nggak ada", saat itu Saksi-5 dan Saksi-6 memberhentikan dan meminta tolong kepada Serda Adib Razaandi Purnomo (Saksi-7), dan Saksi-7 langsung menuju ke piket Pos Induk Satpom Lanud Halim Perdanakusuma melaporkan adanya kebakaran, petugas piket waktu itu Serda Ari Wibowo, S.H. (Saksi-2).
7. Bahwa benar setelah mendapat laporan tersebut Saksi-2 langsung menghubungi pemadam kebakaran Lanud Halim Perdanakusuma, setelah menghubungi pemadam kebakaran Lanud Halim Perdanakusuma Saksi-2 bersama dengan Serda Hadi dan Serda Adib Razaandi Purnomo (Saksi-7) langsung menuju lokasi kejadian membantu memadamkan api dengan menggunakan apar dan Saksi-2 tidak melihat ada orang di dalam rumah, semuanya sudah berada di luar rumah.
8. Bahwa benar mobil pemadam kebakaran tiba dilokasi secara tidak bersamaan berjumlah sekitar 4 unit sekira lima belas menit setelah Saksi tiba dilokasi kebakaran dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 15.30 dan dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa.
9. Bahwa benar yang melihat saat terjadi kebakaran pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 di rumah Saksi atau Terdakwa di Jl. Rajawali Baru Nomor 36

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanun Halim Perdanakusuma Jakarta Timur yaitu Saksi, ibu Woro Widiastuti (Saksi-1) dan ada beberapa warga dan tetangga.

10. Bahwa benar yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu setelah membakar kertas dan melemparkan diatas tumpukan baju milik ibu Woro Widiastuti (Saksi-1), kemudian Terdakwa keluar rumah dan meninggalkan rumah, ternyata api membesar dan menyebabkan kebakaran rumah.
11. Bahwa benar sebelum kejadian kebakaran tersebut Terdakwa pernah melakukan hal yang sama yaitu pernah membakar baju milik ibu Woro Widiastuti (Saksi-1), namun saat itu api dapat dipadamkan oleh ibu Woro Widiastuti (Saksi-1) sehingga tidak menimbulkan kebakaran.
12. Bahwa benar menurut Saksi-5 tidak ada orang lain yang mengetahui secara langsung pada saat Terdakwa membakar kertas dan melemparkan diatas tumpukan baju milik ibu Woro Widiastuti (Saksi-1) sehingga membakar rumah di Jl. Rajawali Baru No.26 Komplek Halim Perdanakusuma, namun Saksi menyampaikan ke ibu Woro Widiastuti (Saksi-1) melalui telepon bahwa "baju-baju ibu sudah dibakar oleh ayah".
13. Bahwa benar Saksi-5 tidak mengetahui keberadaan Terdakwa setelah melempar kertas yang dibakar keatas tumpukan baju karena meninggalkan rumah entah pergi kemana.
14. Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar rumah dengan jalan kaki menuju TK Angkasa I, namun Terdakwa salah tempat ke SD Angkasa I, selanjutnya Terdakwa tanya kepada salah satu guru SD Angkasa I yang tidak Terdakwa kenal "Saya mau mencari Kepala Sekolah", dan dijawab "Kepala Sekolah tidak ada di tempat", setelah itu Terdakwa bertanya lagi "tidak ada ditematnya kemana kepala sekolah", lalu dijawab "Bapak dengan siapa", dan Terdakwa menjawab "Saya suaminya", karena guru itu tidak mengerti kemudian Terdakwa bilang "Saya mencari Ibu Woro", kemudian dijawab guru tersebut "Oh Ibu Woro di TK Angkasa ini SD Angkasa yang ada disebelah" saat itu Terdakwa meminta maaf pada guru tersebut dan Terdakwa menuju ke sekolah TK Angkasa I.
15. Bahwa benar saat Terdakwa ke TK Angkasa I Terdakwa bertemu dengan salah satu guru dan bertanya "Miss Woro kemana Bu Saya suaminya", kemudian dijawab sama guru tersebut "Oh Pak Dodi ya, Miss Woro lagi keluar", kemudian Terdakwa meminta tolong untuk ditelponkan Saksi-1 setelah diangkat oleh Saksi-1 dan diloadspeaker guru tersebut bilang kalau Miss dicari Terdakwa di Sekolah TK, selanjutnya Terdakwa dengar Saksi-1 Istighfar, saat itu Terdakwa ngomong "kamu dimana, kamu segera pulang", setelah itu telpon ditutup oleh Saksi-1, lalu Terdakwa sampaikan kepada guru tersebut agar tetap dihubungi untuk segera pulang, setelah itu Terdakwa menunggu di ruang tunggu penjemputan kurang lebih setengah jam.

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mendapat telpon dari letingnya atas nama Letkol Pom Nicholas Sinaga memberitahukan bahwa terjadi kebakaran di rumah Terdakwa, kemudian telpon tersebut ditutup oleh Letkol Pom Sinaga, selang berapa lama ada telpon dari Kolonel Pom Achyar dan menyampaikan kepada Terdakwa "Dod rumah kamu terbakar", selanjutnya Terdakwa bertanya "Alif dimana soalnya ada alif di rumah", dan dijawab Letkol Pom Achyar "Terdakwa sudah cek melalui Thamrin Pom halim kalau alif baik-baik saja", Terdakwa merasa shock dan terus duduk di Tk. Angkasa I Halim Perdanakusuma.
17. Bahwa benar Terdakwa mencoba telpon Saksi-1 dan diangkat Terdakwa sampaikan "kamu dimana, rumahmu terbakar" dan dijawab dengan keras "iya, aku uda tau aku pulang pakai Busway", kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 kamu dimana kemudian Saksi-1 menjawab di *Pacific Place*, dan Terdakwa coba bertanya kamu bisa pulang naik grab atau taxi, dan juga Terdakwa menanyakan motor kamu dimana kenapa kamu tidak pakai dan selanjutnya telpon ditutup sama Saksi-1.
18. Bahwa benar selang beberapa menit kemudian datang Letkol Pom Nyoman dan memberitahukan kalau rumah Terdakwa kebakaran, kemudian Letkol Pom Nyoman Suardika mencoba menenangkan dan mengajak Terdakwa untuk melihat kondisi rumah dan anak Terdakwa.
19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencoba menelpon Saksi-1 dan bilang posisi lagi naik ojek menuju rumah, saat itu Terdakwa tetap menunggu Saksi-1 di Kantor Yayasan, setelah itu Letkol Pom Nyoman Suardika berusaha membujuk dan menenangkan Terdakwa sampai Terdakwa mendapatkan kabar kalau Saksi-1 sudah sampai di rumah dan tidak ke kantor Yayasan, setelah itu Letkol Pom Nyoman Suardika mengajak Terdakwa makan di warung sunda dekat Komplek Angkasa sekira pukul 15.30 WIB.
20. Bahwa benar selain rumah milik Terdakwa yang kebakaran ada rumah sebelahnya milik Lettu Pnb Chrisna Nugraha Utama, S.TR (HAN) (Saksi-8) dan istrinya yaitu Lettu Adm Maulidya Sari Daulay, S.TR (HAN) (Saksi-4) yang beralamat di Jl. Rajawali Baru 38, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur, saat itu Saksi-4 sedang berada di dalam rumah bersama anak dan pembantunya, kemudian ada anak sekolah yang mengetuk pintu rumah Saksi-4 mengatakan "bu rumahnya kebakaran", mendengar hal tersebut Saksi-4 langsung mengamankan anaknya yang masih bayi untuk keluar dari rumah.
21. Bahwa benar awalnya Saksi-4 pikir kebakaran tersebut karena konsleting listrik, namun setelah suami saksi-4 Lettu Pnb Chrisna Nugraha Utama, S.TR (HAN) (Saksi-8) Saksi di panggil menjadi saksi di kantor Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma, Saksi-4 baru mengetahui dari Saksi-8 kalau yang membakar rumah Dinas TNI AU tersebut adalah Terdakwa.

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar akibat dari kebakaran tersebut rumah dinas milik Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-8 rusak berat, barang-barang elektronik dan perabotan rumah tangga ikut terbakar, lemari pakaian dan barang-barang keperluan rumah tangga dan barang pribadi juga ikut terbakar habis, tidak ada korban jiwa dan rumah dinas yang ditempati Terdakwa dan Saksi-8 miliki tidak bisa untuk ditinggali sebelum di renovasi, selanjutnya nilai kerugian materi 1 (satu) rumah yang alami kurang lebih masing-masing sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan untuk membangun ulang rumah dinas yang sudah rusak berat akibat dari kebakaran tersebut.
23. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 Terdakwa datang ke Kantor Satpom Lanud Halim untuk mengurus surat kehilangan, dokumen-dokumen penting, setelah itu Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma, telah mendapatkan informasi kalau Terdakwa yang telah membakar rumah Terdakwa, dan juga Terdakwa mengetahui kalau istri dan anak Terdakwa diperiksa di Kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, saat itu Terdakwa juga diminta keterangan di Lidkrim Satpom Lanud Halim dan kemudian Letda Pom Riyadi memberitahukan kepada Terdakwa kalau ada surat yang memerintahkan agar Terdakwa ditahan perihal perkara kebakaran yang terjadi di rumah Terdakwa.
24. Bahwa benar tujuan Terdakwa adalah membakar tas dan baju milik Saksi-1 karena emosi bukan bertujuan membakar rumah, karena Saksi-1 mengingkari omongan untuk mengundurkan diri dari Kepala Sekolah TK Angkasa I, kemudian Terdakwa juga berusaha menelpon Saksi-1, namun tidak ada tanggapan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk menelpon Saksi-1 dan juga tidak ada tanggapan, selanjutnya pada saat itu Terdakwa masih emosi Terdakwa ingin menyalakan rokok namun tidak menemukan korek, kemudian Terdakwa ambil kertas bekas dan Terdakwa nyalakan dikompur dan Terdakwa menyalakan rokok Terdakwa, selanjutnya sisa kertas yang terbakar itu Terdakwa lempar ke tumpukan tas-tas milik istri Terdakwa di ruang tengah rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak mengira sampai terjadi kebakaran di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Rajawali Baru Nomor 36 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
25. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan perbuatan itu dalam kondisi sadar tapi emosi dikarenakan Terdakwa merasa dibohongi oleh Saksi-1 perihal supaya berhenti dan keluar sebagai Kepala Sekolah TK Angkasa I untuk kembali menjadi ibu rumah tangga seutuhnya.
26. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui rumah Terdakwa kebakaran, Terdakwa langsung merasa shock dan kaget, kemudian Terdakwa langsung mencari keberadaan Saksi-5 setelah itu ditenangkan oleh leting-leting Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi-5 dalam keadaan aman.

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut salah, karena saat itu Terdakwa merasa emosi, kemudian Terdakwa membuang kertas yang terbakar ke tumpukan tas dan baju istri Terdakwa, setelah itu pergi meninggalkannya dalam keadaan api masih menyala, namun sebelum Terdakwa pergi Terdakwa berpesan kepada Saksi-5 untuk mematikan api tersebut.

28. Bahwa benar Terdakwa sangat merasa menyesal dan bersalah atas musibah tersebut, karena banyak kerugian yang dialami dan psikis anak-anak Terdakwa terganggu atas musibah tersebut serta surat-surat penting dan dokumen kerja Terdakwa habis terbakar, kemudian Terdakwa berterimakasih kepada pimpinan TNI AU yang memberikan bantuan untuk memperbaiki rumah Terdakwa yang terbakar kemudian Terdakwa akan memperbaiki hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 selaku istri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Oditur Militer Tinggi dengan dakwaan yang disusun dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barang Siapa".

Unsur ke-2 : "Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Ledakan, Atau Banjir".

Unsur ke-3 : "Menimbulkan Bahaya Umum Bagi Barang".

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah menunjukkan "Orang" yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tunduk serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya di depan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 2, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang mengakibatkan cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer Tinggi di persidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2000 melalui pendidikan AAU di Yogyakarta, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Lek, selanjutnya mengikuti Sessarcab Elektronika, setelah pendidikan Sarpa Intel alih corps menjadi Latda Sus dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabandya 1 Pamsan/Ban II Pam Sintel Kogabwilhan II dengan pangkat Letkol Sus NRP 527654.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya perbuatan yang menjadikan perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu: "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran ledakan, atau banjir".

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifat "Kesengajaan" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa yang melakukan suatu tindakan yang dikatakan sengaja, ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut serta akibatnya. sehingga "menimbulkan atau mengadakan kebakaran" ialah membakar sesuatu dan karena terjadi suatu kebakaran, maka kebakaran itulah yang dikehendakinya. Adapun bagaimana caranya dalam membakar bisa dengan menjulurkan api dengan media, dengan cara kimiawi yang menyala kemudian, ataupun dengan cara elektronik tidaklah dipersoalkan. Kebakaran diartikan sebagai kobaran api itu tidak di tempat semestinya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer Tinggi di persidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi-5 supaya terus menghubungi Saksi-1 sambil berkata "Kalo Ibu ngga pulang Saya bakar Bajunya", kemudian Saksi-5 melihat Terdakwa membawa kertas yang sudah terbakar dan melemparkan diatas tumpukan tas dan baju milik Saksi-1, sehingga api membesar membakar rumah dan posisi Saksi-5 saat kejadian kebakaran tersebut berada di ruang tamu.
2. Bahwa benar pada saat terjadinya peristiwa kebakaran Saksi-5 menghubungi ibunya yang bernama Woro Widiastuti (Saksi-1) memberitahukan kepada Saksi-1 kejadian kebakaran yang disebabkan oleh Terdakwa yang membakar kertas dikompor lalu melemparkan ketumpukan tas dan baju milik Saksi-1, Saksi-1 mengangkat telepon dan berkata "Iya iya Ibu pulang" lalu Saksi-5 memberitahukan kepada Saksi-1 "Baju ibu sudah di bakar oleh ayah", setelah kurang lebih satu jam Saksi-1 sampai di rumah melihat rumah sudah terbakar.
3. Bahwa benar ketika Saksi-5 melihat ada kertas yang terbakar merambat ke baju yang ada di dalam rumah, selanjutnya Saksi-5 mau memadamkan api tersebut, namun Saksi-5 takut karena api sudah semakin membesar sehingga Saksi-5 tidak bisa memadamkannya, setelah itu Saksi-5 keluar rumah untuk meminta bantuan kepada tetangga yang berada di dalam rumah milik Letkol Guftor Sidiq yang beralamatkan di Jl. Rajawali Baru No. 34 RT/05, RW/11, Kec. Makasar, Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-5 mengetok pintu rumah milik Letkol Guftor Sidiq, setelah pintu rumah dibuka oleh Asisten rumah tangga yang bernama Yulis Purnamasari (Saksi-6) saat itu Saksi-5 bertanya kepada Saksi-6 "mbak-mbak ada orang laki-laki dewasa nggak?, rumah Saya kebakaran", Saksi-6 menjawab "nggak ada mas, nggak ada", saat itu Saksi-5 dan Saksi-6 memberhentikan dan meminta tolong kepada Serda Adib Razaandi Purnomo (Saksi-7), dan Saksi-7 langsung menuju ke piket Pos Induk Satpom Lanud Halim Perdanakusuma

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan adanya kebakaran, petugas piket waktu itu Serda Ari Wibowo, S.H.

(Saksi-2).

5. Bahwa benar setelah mendapat laporan tersebut Saksi-2 langsung menghubungi pemadam kebakaran Lanud Halim Perdanakusuma, setelah menghubungi pemadam kebakaran Lanud Halim Perdanakusuma Saksi-2 bersama dengan Serda Hadi dan Serda Adib Razaandi Purnomo (Saksi-7) langsung menuju lokasi kejadian membantu memadamkan api dengan menggunakan apar dan Saksi-2 tidak melihat ada orang di dalam rumah, semuanya sudah berada di luar rumah.
6. Bahwa benar mobil pemadam kebakaran tiba dilokasi secara tidak bersamaan berjumlah sekitar 4 unit sekira lima belas menit setelah Saksi tiba dilokasi kebakaran dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 15.30 dan dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa.
7. Bahwa benar yang melihat saat terjadi kebakaran pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 di rumah Saksi atau Terdakwa di Jl. Rajawali Baru Nomor 36 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur yaitu Saksi, ibu Woro Widiastuti (Saksi-1) dan ada beberapa warga dan tetangga.
8. Bahwa benar yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu setelah membakar kertas dan melemparkan diatas tumpukan baju milik ibu Woro Widiastuti (Saksi-1), kemudian Terdakwa keluar rumah dan meninggalkan rumah, ternyata api membesar dan menyebabkan kebakaran rumah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang".

Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat mengancam keselamatan atau menimbulkan bahaya umum bagi barang yang ada disekitar itu. Termasuk perbuatan Terdakwa menyalakan kompor lalu membakar kertas kemudian dilemparkan ke tumpukan tas dan baju-baju milik isterinya yaitu Woro Widiastuti (Saksi-1) menjadi pemicu bahaya, sehingga api membesar dan tidak dapat dipadamkan oleh anak Terdakwa Sdr. Alif Khiar Yudhistiro (Saksi-1) sehingga menimbulkan kebakaran. Hal tersebut berpotensi menjadi penyebab kerusakan dan dapat menimbulkan kerugian baik pada harta benda, lingkungan, maupun manusia, dan akibat emosi yang tidak bisa dikontrol yang dilakukan Terdakwa sehingga menimbulkan bahaya bagi Manusia maupun kerugian yang cukup besar bagi warga sekitar yang terdampak, hanya karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer Tinggi di persidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar selain rumah milik Terdakwa yang kebakaran ada rumah sebelahnya milik Lettu Pnb Chrisna Nugraha Utama, S.TR (HAN) (Saksi-8) dan istrinya yaitu Lettu Adm Maulidya Sari Daulay, S.TR (HAN) (Saksi-4) yang beralamat di Jl. Rajawali Baru 38, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur, saat itu Saksi-4 sedang berada di dalam rumah bersama anak dan pembantunya, kemudian ada anak sekolah yang mengetuk pintu rumah Saksi-4 mengatakan “bu rumahnya kebakaran”, mendengar hal tersebut Saksi-4 langsung mengamankan anaknya yang masih bayi untuk keluar dari rumah.
2. Bahwa benar awalnya Saksi-4 pikir kebakaran tersebut karena konsleting listrik, namun setelah suami saksi-4 Lettu Pnb Chrisna Nugraha Utama, S.TR (HAN) (Saksi-8) Saksi di panggil menjadi saksi di kantor Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma, Saksi-4 baru mengetahui dari Saksi-8 kalau yang membakar rumah Dinas TNI AU tersebut adalah Terdakwa.
3. Bahwa benar akibat dari kebakaran tersebut rumah dinas milik Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-8 rusak berat, barang-barang elektronik dan perabotan rumah tangga ikut terbakar, lemari pakaian dan barang-barang keperluan rumah tangga dan barang pribadi juga ikut terbakar habis, tidak ada korban jiwa dan rumah dinas yang ditempati Terdakwa dan Saksi-8 milik tidak bisa untuk ditinggali sebelum di renovasi, selanjutnya nilai kerugian materi 1 (satu) rumah yang alami kurang lebih masing-masing sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan untuk membangun ulang rumah dinas yang sudah rusak berat akibat dari kebakaran tersebut.
4. Bahwa benar setelah kejadian kebakaran tersebut rumah dan barang-barang baik milik Terdakwa dan Saksi-1 maupun milik Saksi-4 dan Saksi-8 tidak dapat dipakai kembali sehingga Saksi-1 dan Saksi-5 tinggal sementara di rumah letting Terdakwa Letkol Pom Sinaga sedangkan Saksi-4 dan Saksi-8 beserta anak dan pembantunya tinggal di rumah milik letting Saksi-4 yang tidak ditempati karena dinas diluar kota.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga: “Jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pendapat Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 187 ke-1 KUHP. Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian yang telah diuraikan

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut dan Majelis Hakim telah menguraikan serta membuktikan sendiri sebagaimana uraian pembuktian unsur tindak pidana tersebut diatas;

2. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri lebih lanjut setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam (*clementie*), Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sekaligus mempertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang disampaikan secara lisan oleh Oditur Militer Tinggi yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan Duplik yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada permohonannya semula, atas hal ini Majelis Hakim Tinggi tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 187 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer Tinggi. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan pembakaran tas dan baju-baju milik Saksi-1 dengan cara membakar kertas dikompur lalu melemparkan diatas tumpukan tas dan baju-baju milik Saksi-1 karena berawal dari permasalahan keluarga meminta Saksi-1 untuk mengundurkan diri atau berhenti menjadi guru dan Kepala Sekolah di TK Angkasa 1 yang pada awalnya Saksi-1 menyetujui

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak kunjung dipenuhi oleh Saksi-1, Terdakwa berulang kali menghubungi Saksi-1 untuk menanyakan hal tersebut namun Saksi-1 tidak merespon yang kemudian menyulut emosi Terdakwa sehingga melakukan perbuatan tersebut.

2. Bahwa setelah Terdakwa membakar tumpukan tas dan baju Saksi-1, Terdakwa berjalan kaki menuju TK Angkasa 1 untuk menemui Saksi-1 dan sempat berpesan kepada Saksi-5 untuk mematikan api apabila apinya membesar, hal tersebut Terdakwa sadari apabila api tidak dimatikan maka dapat mengakibatkan kebakaran, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai sikap kepedulian dan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan, sehingga api membesar dan membakar rumah.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh Saksi-1 berhenti dan mengundurkan diri dari pekerjaannya sampai telepon berkali-kali dan menyuruh Saksi-5 agar Saksi-1 pulang dengan mengancam kalau tidak pulang baju-baju akan dibakar memiliki sifat mental yang emosional dan arogan sehingga mudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum yang berlaku.
4. Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa selain rumah milik Terdakwa yang kebakaran ada rumah sebelahnya milik Lettu Pnb Chrisna Nugraha Utama, S.TR (HAN) (Saksi-8) dan istrinya yaitu Lettu Adm Maulidya Sari Daulay, S.TR (HAN) (Saksi-4) yang beralamat di Jl. Rajawali Baru 38, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur, barang-barang elektronik dan perabotan rumah tangga ikut terbakar, lemari pakaian dan barang-barang keperluan rumah tangga dan barang pribadi termasuk dokumen, ijazah, surat-surat kendaan juga ikut terbakar habis, kerugian material masing-masing rumah sekira Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan ini adalah Terdakwa menginginkan Saksi-1 menjadi ibu rumah tangga seutuhnya karena merasa sudah mulai jauh dengan Terdakwa dan kurang perhatian terhadap anak-anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi yang bermohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan tersebut dianggap terlalu berat jika dihadapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan pembakaran baju milik Saksi-1 sebenarnya untuk menakuti Saksi-1 agar mau menerima telepon dan segera pulang karena Terdakwa kesal terhadap Saksi-1 yang tidak melaksanakan janjinya untuk mengundurkan diri sebagai kepala sekolah TK Angkasa I Halim Perdanakusuma, karena Terdakwa menginginkan Saksi-1 menjadi ibu rumah

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga seutuhnya karena merasa sudah mulai jauh dengan Terdakwa dan kurang perhatian terhadap anak-anaknya.

2. Bahwa Terdakwa memang sengaja melakukan perbuatannya namun mempunyai niat hanya sebatas membakar tas dan baju-baju milik istrinya atas nama Woro Widiastuti (Saksi-1) namun tidak disangka api menjadi besar dan anak Teradawa Sdr. Alif Khier Yudhistiro tidak mampu memadamkan sehingga api membakar rumah Terdakwa di Rajawali Baru 36, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur dan Rumah Saksi-4 dan Saksi-8 di Jl. Rajawali Baru 38, RT. 005, RW. 011, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur, serta terbakar barang-barang elektronik dan perabotan rumah tangga ikut terbakar, lemari pakaian dan barang-barang keperluan rumah tangga dan barang pribadi termasuk dokumen, ijazah, surat-surat kendaraan juga ikut terbakar habis, kerugian material masing-masing rumah sekira Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Bahwa meskipun Terdakwa tidak mempunyai niat membakar rumah, tetapi Terdakwa mempunyai niat dan kesengajaan yang dilarang oleh undang-undang yaitu sengaja menimbulkan kebakaran jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang dengan cara membakar kertas dikompor lalu melemparkan diatas tumpukan tas dan baju-baju milik Saksi-1 kemudian menyuruh Saksi-5 untuk mematikan dan meninggalkan rumah dengan cara berjalan kaki menuju TK Angkasa 1 sehingga api membesar dan membakar rumah, sehingga keadaan ini harus dipertimbangkan secara seimbang dalam menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran baju milik Saksi-1 sebenarnya untuk menakuti Saksi-1 agar mau menerima telepon dan segera pulang karena Terdakwa kesal terhadap Saksi-1 yang tidak melaksanakan janjinya untuk mengundurkan diri sebagai kepala sekolah TK Angkasa I Halim Perdanakusuma, karena Terdakwa menginginkan Saksi-1 menjadi ibu rumah tangga seutuhnya karena merasa sudah mulai jauh dengan Terdakwa dan kurang perhatian terhadap anak-anaknya.
2. Bahwa Terdakwa dalam dinas menunjukkan kinerja yang baik ditandai sudah mengikuti Satuan tugas Operasi sebanyak 4 (empat) kali.
3. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga satu-satunya karena isteri Terdakwa dapat diharapkan menjadi ibu rumah tangga yang seutuhnya agar bisa dekat dengan Terdakwa dan fokus mengurus anak dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak yang membutuhkan biaya pendidikan.
5. Bahwa Tenaga Terdakwa masih diperlukan oleh Satuan Terdakwa maupun Organisasi, sebagaimana dituangkan dalam permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa.
6. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan bagi masyarakat.
7. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, oleh karenanya dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan-keadaan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai diantaranya kepastian, keadilan dan kemanfaatan baik bagi korban maupun Terdakwa serta masyarakat lainnya.
8. Bahwa Terdakwa telah berdinis sebagai Prajurit TNI selama 24 (dua puluh empat) tahun dan selama waktu tersebut dapat menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang baik terhadap Satuannya.
9. Bahwa meski Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana tambahan pemecatan rasa keadilan dan kemanfaatan kurang dapat dirasakan korban, sebaliknya jika Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit manfaatnya akan sangat dapat dirasakan karena yang merupakan korban langsung adalah isteri dan anak-anak Terdakwa masih membutuhkan biaya pendidikan untuk masa depannya. Terdakwa dan keluarga masih ada kesempatan memperbaiki kehidupan rumah tangganya.
10. Bahwa dengan penjatuhan pidana pokok berupa penjara dapat menimbulkan efek jera bagi prajurit lainnya sehingga tujuan dari pemidanaan untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai.
11. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan tersebut, meskipun perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma tata kehidupan atau nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan TNI, namun Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk kembali menjadi Prajurit yang baik, sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, oleh karena Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dipandang masih layak dan pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, dengan demikian permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dapat diterima.

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AU/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dalam rangka mengkonstituir tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dihadapkan dengan tujuan pemidanaan yang mengandung kemanfaatan, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bermanfaat bagi korban maupun Terdakwa dan keluarganya apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara tanpa dijatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, dengan demikian permohonan Oditur Militer Tinggi agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik, bertanggungjawab dan profesional sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat yang emosional dan arogan sehingga mudah terpancing melakukan kesalahan, hal tersebut sudah tidak semestinya dilakukan oleh parjurit perpangkat Letnan Kolonel.
2. Akibat kebakaran adalah rusaknya dan tidak dapat dipakai 2 (dua) unit Rumah Dinas TNI AU dalam hal ini merupakan aset Barang Milik Negara/BMN.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mengancam jiwa maupun barang, serta lingkungan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berniat menakuti Saksi-1 membakar bajunya agar segera mengundurkan diri sebagai Kepala sekolah TK Angkasa I.
2. Terdakwa mempunyai tujuan menjadikan isterinya seorang ibu rumah tangga seutuhnya, dekat deangan suami dan perhatian kepada anak-anaknya.
3. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan emosional lagi jika menghadapi masalah.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

put (satu) buah handphone merk Xiaomi Hyper OS warna biru tua dengan IMEI 863359065141406 dan 863359065141414, 1 (satu) buah Sim Card Merk V Gen 128 GB dan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082124939933.

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut di atas disita dari Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, sehingga ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana dan dikhawatirkan mengulangi perbuatannya, sampai sekarang Terdakwa ditahan dan untuk mempermudah proses hukum lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor: SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir a mengatur besaran biaya perkara tingkat pertama untuk Pamen adalah sejumlah Rp20.000,00 s/d Rp25.000,00.

Mengingat, Pasal 187 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Dodi Prastyanto, Letkol Sus, 527654 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang:
1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Hyper OS warna biru tua dengan IMEI 863359065141406 dan 863359065141414, 1 (satu) buah Sim Card Merk V Gen 128 GB dan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082124939933.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 23/K/PMT-II/AU/IX/2024
Membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980015370171, selaku Ketua Majelis Hakim, serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 522940 dan Arwin Makal, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980011310570 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Alfian Rantung, SH, M.H., Kolonel Laut (H) NRP 14129/P, Penasihat Hukum Suhaji, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 12373/P, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Mayor Chk NRP 21960348270973 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 522940

Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980015370171

Ttd

Arwin Makal, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980011310570

Panitera Pengganti

Ttd

Teddy Septiana, S.H.
Mayor Chk NRP 21960348270973